



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Mal Waris antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA.
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

l a w a n

1. TERGUGAT I, umur 35 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat II;
3. TERGUGAT III, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaannya Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat III;
4. TURUT TERGUGAT I, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dulunya bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang pasti di wilayah hukum Indonesia sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.



5. TURUT TERGUGAT II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dulunya bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang pasti di Wilayah hukum Indonesia sebagai Turut Tergugat II;
6. TURUT TERGUGAT III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juni 2016 telah mengajukan gugatan Mal Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Blk, tanggal 7 Juni 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 1995 CAHU BIN NGARU telah meninggal dunia di Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa CAHU BIN NGARU semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu RAMLAH BINTI SULAEMAN dan juga telah meninggal dunia, pada tahun 2014 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Bahwa dari Perkawinan CAHU BIN NGARU dengan RAMLAH BINTI SULAEMAN telah melahirkan 3 (tiga) Orang anak yaitu :



1.HAKIB BIN CAHU, telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013 dan meninggalkan isteri yaitu TERGUGAT III serta 3 (tiga) orang anak

- IRAWATI BINTI HAKIB
- TERGUGAT II
- MUSTAUFIK BIN HAKIB

2. PENGGUGAT

3. TURUT TERGUGAT II

4. Bahwa CAHU BIN NGARU almarhum selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan yaitu point 4.1. yang belum dibagi kepada ahli warisnya sedangkan point 4.2 s/d point 4.16 telah dibagikan kepada anak-anaknya sebagaimana terurai sebagai berikut :

4.1.Sawah seluas \pm 4462 m² yang terletak di Talatie Dusun Batu Lohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Tanah Nurdin ;

Timur dengan Tanah Muh.Said. Sp;

Selatan dengan Tanah Haparuddin ;

Barat dengan Tanah Amiluddin;

Obyek sengketa

4.2. Sawah seluas \pm 10601 m² yang terletak di Batutompok Dusun Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Utara dengan Jalanan ;

Timur dengan H.Mustamin;

Selatan dengan Nasir;

Barat dengan H.Marlian;

Sudah **di Jual** oleh HAKIB BIN CAHU almarhum

4.3.Sawah seluas \pm 3.839 m² yang terletak di Galung Langie

Dusun Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe
Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Selokan ;

Timur dengan Kadri;

Selatan dengan Amiluddin ;

Barat dengan Rerah ;

4.4.Kebun seluas \pm 7000 m² yang terletak di Batu Tompok

Dusun Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe
Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan H.Mustamin ;

Timur dengan Nur Elim ;

Selatan dengan Rustam ;

Barat dengan Rerah ;

4.5.Kebun Jati seluas \pm 7.210 m² yang terletak di Takkue Dusun

Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten
Bulukumba dengan batas – batas :



Utara dengan Suardi ;

Timur dengan H.Halim ;

Selatan dengan H.Patong;

Barat dengan Sangkala;

4.6.Kebun Coklat /Kelapa seluas \pm 500 m² yang terletak di
Lembange Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten
Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan A.Muh.Said ;

Timur dengan Amiluddin;

Selatan dengan Sakka;

Barat dengan Colleng ;

4.7.Kebun seluas \pm 1480 m² yang terletak di Batu Tompo Dusun
Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten
Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Haparuddin;

Timur dengan H.Saing;

Selatan dengan Sungai ;

Barat dengan Budenang;

Sudah di Jual oleh Hakib bin Cahu almarhum

4.8.Sawah seluas \pm 7500 m² yang terletak di Pullekke Desa
Balong Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulukumba dengan
batas – batas :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Utara dengan Abdullah;

Timur dengan Selokan;

Selatan dengan Tunggu ;

Barat dengan A.Hemma ;

Sudah di Jual oleh PENGGUGAT

4.9.Kebun seluas \pm 2.380 m² di Tebbinge Desa Seppang

Kecamatan Ujung loe Kabupaten Bulukumba dengan batas –
batas :

Utara dengan H. Maton ;

Timur dengan Hakib;

Selatan dengan Sungai ;

Barat dengan Batti;

Sudah di Jual oleh Budenang binti Cahu

4.10.Kebun seluas \pm 1013 m² di Calo-Caloe Desa Seppang

Kecamatan Ujung loe Kabupaten Bulukumba dengan batas –
batas :

Utara dengan Sungai kecil;

Timur dengan Baeti;

Selatan dengan Selokan ;

Barat dengan Usman ;



4.11. Kebun seluas \pm 3900 m² di Lembange Dusun Kampung Tengah Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Empang ;

Timur dengan Burrek ;

Selatan dengan H. Rahim ;

Barat dengan Arimin ;

4.12. Sawah seluas \pm 3462 m² yang terletak di Batu Tompok Dusun Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Jalanan ;

Timur dengan Hakib ;

Selatan dengan A. Marlian ;

Barat dengan A. Hemma ;

Sudah dijual oleh TURUT TERGUGAT II ;

4.13. Kebun seluas \pm 1860 m² yang terletak di Batu Tompok Dusun Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan H. Mata ;

Timur dengan Budenang ;

Selatan dengan Sungai ;

Barat dengan Ninik ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Sudah di Jual oleh TURUT TERGUGAT II;

4.14.Kebun Coklat seluas \pm 5386 m² terletak di Tambakalah
Lembange Desa Palambarae Kecamatan Gangking
Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Sungai;

Timur dengan Kaddase ;

Selatan dengan Jaedi ;

Barat dengan Usman ;

4.15.Sawah seluas \pm 5.500 m² yang terletak di Galung Langie
Dusun Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe
Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Nurdin;

Timur dengan Kunnu;

Selatan dengan Selokan;

Barat dengan Usman ;

4.16.Kebun Coklat seluas \pm 1463 m² terletak di Colok-Colok
Dusun Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Sungai kecil;

Timur dengan Darise ;

Selatan dengan Selokan ;

Barat dengan Budenang ;



1. Bahwa **semasa hidupnya CAHU BIN NGARU** telah membagi hartanya yaitu point 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7 telah diberikan kepada **HAKIB BIN CAHU** dan obyek point 4.8, 4.9, 4.10, dan 4.11. diberikan kepada **PENGUGAT**, sedangkan 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, dan 4.16 diberikan kepada **TURUT TERGUGAT II**, khusus **point 4.1. itulah yang belum dibagi sampai sekarang;**
2. Bahwa sepeninggal **CAHU BIN NGARU**, sekitar tahun 1995 **Orang Tua** Tergugat I,II,dan Turut Tergugat I telah menguasai Obyek Sengketa **point 4.1.** tersebut secara sepihak sampai meninggalnya pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I,II dan Turut Tergugat I tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum karena dia bukan satu-satunya ahli waris dari Cahu bin Ngaru;
3. Bahwa **semasa hidupnya HAKIB BIN CAHU (Orang Tua Tergugat I,II,dan Turut Tergugat I)** Para Penggugat berusaha menghubungi secara kekeluargaan agar obyek sengketa tersebut (point 4.1.) dibagi kepada semua ahli waris sesuai hukum yang berlaku, namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih dan bahkan menunjukkan sikap permusuhan diantara para ahli waris;
4. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir etika baik dari Tergugat I,II untuk memindah tangankan Obyek sengketa (point 4.1) yang dikuasanya secara sepihak kepada pihak ketiga, sehingga Para Penggugat merasa perlu bermohon kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat tersebut ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.



5. Bahwa harta yang telah diberikan CAHU BIN NGARU semasa hidupnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada anak-anaknya adalah sah dan berharga;
6. Bahwa harta peninggalan CAHU BIN NGARU almarhum (**Obyek Sengketa poin 4.1**) belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang sah sampai sekarang, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat membagikannya sesuai aturan hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang baru hasilnya dibagi diantara para ahli waris;
7. Bahwa dilibatkannya Tergugat III, Turut Tergugat I dan II yang walaupun tidak menguasai Obyek sengketa akan tetapi karna dia adalah ahli waris dari Cahu bin Ngaru;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menyatakan CAHU BIN NGARU telah



meninggal dunia pada
tahun 1995 di Batulohe
Desa Seppang Kecamatan
Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba

4. Menetapkan bahwa
ahli waris CAHU BIN
NGARU almarhum yang
berhak menerima
warisannya adalah :

- IRAWATI BINTI HAKIB
- TERGUGAT II
- MUSTAUFIK BIN HAKIB
- PENGGUGAT
- TURUT TERGUGAT II
- RAMLAH BINTI SULAEMAN
- TERGUGAT III

5. Menetapkan harta benda dibawah ini :-----

Sawah seluas ± 4462 m2 (poin 4,1) yang terletak di Talatie Dusun
Batu Lohe Desa Seppang Kecamatan Ujung loe Kabupaten
Bulukumba dengan batas – batas :

Utara dengan Tanah Nurdin ;

Timur dengan Tanah Muh.Said. Sp;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Selatan dengan Tanah Haparuddin

Barat dengan Tanah Amiluddin

Adalah harta peninggalan almarhum CAHU BIN NGARU yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

7. Menyatakan menurut hukum Obyek point 4.2 s/d 4.16 yang telah dibagikan CAHU BIN NGARU semasa hidupnya kepada anak-anaknya adalah sah dan berharga;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris CAHU BIN NGARU sesuai hukum yang berlaku;-----
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan harta warisan almarhum CAHU BIN NGARU kepada semua ahli warisnya yang sah sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harta warisan tersebut dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada semua ahli waris Cahu bin Ngaru yang sah sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mentaati Putusan

DAN/ ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO) menurut hukum keadilan dan kepatutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim berusaha menasihati para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan perkaranya, lalu Majelis Hakim mengskorsing sidang sejenak untuk melakukan musyawarah dan setelah itu para pihak dipersilahkan masuk kembali ke ruang sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bulukumba dengan perkara nomor 737/Pdt.G/2015/PA.Blk. dengan putusan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) tertanggal 24 Mei 2016 putusan mana dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh para Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa tepatnya pada tanggal 7 Juni 2016, Penggugat dalam hal ini PENGGUGAT kembali mengajukan perkara baru dengan materi gugatan yang sama dengan perkara sebelumnya, hal yang berbeda dalam gugatan a quo hanya dimasukkannya TURUT TERGUGAT III sebagai turut Tergugat III, sedangkan proses hukum untuk perkara yang lama dengan nomor 737/Pdt.G/2015/PA.Blk. belum selesai secara tuntas (belum berkekuatan hukum tetap) karena belum lewat tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang menghadiri pembacaan putusan dan belum lewat 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan bagi pihak yang tidak menghadiri pembacaan putusan sehingga masih dimungkinkan adanya pihak, baik Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat untuk melakukan upaya hukum, karena itu menurut majelis,



gugatan baru Penggugat mengandung cacat yuridis (prematur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka Pengadilan menilai tidak ada lagi urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu, energi, serta biaya lebih besar tanpa penyelesaian atau solusi berarti terhadap sengketa yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dan secara prinsip melanggar azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, pengadilan membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 771.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd



Dra. Hj. Hajrah

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)